STANDAR MUTU KERJASAMA

SATUAN PENJAMIN MUTU
INTERNAL (SPMI)
2023

Lombok Institute of Technology

LEMBAR PENGESAHAN

STANDAR MUTU KERJASAMA SISTEM PENJAMIN MUTU INTERNAL (SPMI)

INSTITUT TEKNOLOGI LOMBOK

Proses	Penanggung jawab		Tanda Tangan	Tanggal
	Nama	Proses		
Perumusan	Yossy Ayuliansari S.Si., M.Si.	Ketua LPM		03/03/2024
Pemeriksaan	Muji Juherwin S.Si., M.Sc.	Wakil Rektor ITL		03/03/2024
Penetapan	Dr. Lalu Yulhaidir, M.Psi Psikolog	Rektor ITL		03/03/2024

1. Visi dan Misi Institut Teknologi Lombok

 Visi Institut Teknologi Lombok adalah menjadi kampus bernuanasa Internasional melalui kreativitas dalam sains, teknologi dan kewirausahaan.

 Misi ITL adalah:

 1. Menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas dan bernuansa internasional sehingga menghasilkan lulusan yang unggul, mandiri dan kompetitif.
 2. Menyelenggarakan penelitian yang menghasilkan publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), buku ajar, kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
 3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk mensosialisasikan/ mengimplementasikan hasil-hasil penelitian yang berupa publikasi, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HaKI), kebijakan dan teknologi yang berhasil guna dan berdaya guna dengan mengedepankan budaya dan sumber daya lokal.
 4. Mengembangkan profesionalitas, kapabilitas dan akuntabilitas dalam tata kelola Universitas secara *entrepreneurial*.

2. Rasional Standar Kemahasiswaan

 Standar Kemahasiswaan dan lulusan disusun untuk menjamin memperoleh input yang baik dalam proses pendidikan, melakukan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembinaan/layanan kemahasiswaan yang tepat sasaran. Hal ini ditujukan agar Institut Teknologi Lombok menghasilkan lulusan yang berkualitas dan berkarakter serta sesuai dengan visi misi dan tujuan utama pendirian Institut Teknologi Lombok.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab
 - **a.** Rektor Institut Teknologi Lombok.
 - **b.** Wakil Rektor Institut Teknologi Lombok.
 - **c.** LPPM ITL
 - **d.** LPM ITL
 - **e.** Bidang Umum dan Kemahasiswaan
 - **f.** Ketua Jurusan
 - **g.** Ketua Program Studi
 - **h.** Stakeholder
 - **i.** Bagian keuangan

4. Definisi Istilah
 a. Kerja sama perguruan tinggi adalah kesepakan antara perguruan tinggi di Indonesia dengan perguruan tinggi, dunia usaha, atau pihak lain, baik di dalam maupun luar negeri
 b. Kerjasama dilakukan secara kelembagaan oleh pimpinan perguruan tinggi dengan mengutamakan prinsip kesetaraan, saling menghormati, saling menguntungkan, berdasarkan, hukum nasional, hukum internasional, serta kebijakan pembangunan bangsa, pertahanan, dan keamanan nasional.
5. Pernyataan Isi Standar
 a. Institut Teknologi Lombok memilki SOP tentang kerjasama yang dilaksanakan secara efektif dan efisien dimana di dalamnya dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi kepuasan
 b. Institut Teknologi Lombok memilki dokumen formal yang lengkap dan detail tentang kebijakan dan prosedur pengembangan kerjasama internal.
 c. Institut Teknologi Lombok memiliki dokumen yang lengkap dan detail terkait pengembangan kerjasama yang ditetapkan untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
 d. Institut Teknologi Lombok memiliki data yang lengkap dan detail tentang jumlah, lingkup, relevansi, hasil dan kebermanfaatan kerjasama.
 e. Institut Teknologi Lombok melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama, tingkat kepuasan mitra kerjasama yang diukur dengan instrumen yang sahih, serta upaya perbaikan mutu kerjasama untuk menjamin ketercapaian visi, misi, tujuan, dan strategi institusi.
 f. Institut teknologi Lombok memiliki bukti yang sahih tentang kerjasama Tridarma yang dilengkapi dengan hasil analisis data terkait manfaat kerjasama bagi ITB Swadharma.
 g. Institut teknologi Lombok bukti kerjasama dalam bidang Teknologi dan Bisnis mencakup kerjasama dalam bidang pendidikan dan pengajaran penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat.
 h. Institut Teknologi Lombok memiliki kerjasama bidang pendidikan dan pengajaran meliputi pengembangan sumber daya bidang pengembangan akademik seperti pengembangan kurikulum, studi lanjut dosen dan tenaga kependidikan, pertukaran dosen/dosen tamu, pertukaran mahasiswa, pengadaan/pemanfaatan fasilitas, pengembangan pembelajaran, pelaksanaan magang dan KKN, serta pengembangan prasarana dan sarana pembelajaran.

i. Institut teknologi Lombok memiliki kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama
j. Institut Teknologi Lombok memiliki kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersama-sama.
k. Institut Teknologi Lombok melakukan kerjasama dengan pihak mitra selama mitra tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara, tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan, bertujuan untuk meningkatkan kinerja semua pihak, lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik tertentu.
l. Institut Teknologi Lombok memiliki kegiatan tindak lanjut kerjasama dengan mitra.
m. Institut Teknologi Lombok memiliki dokumen pengakuan kerjasama di bidang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
n. Institut Teknologi Lombok memiliki instrumen kepuasan mitra yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya.

6. Strategi Pencapaian Standar Kerjasama.
 a. Rektor ITL merencanakan, memutuskan dan menyepakati kerjasama dalam dan luar negeri, dalam bentuk dokumen nota kesepahaman (memorandum of understanding).
 b. Ketua Program Studi dan unit kerja lainnya melaksanakan operasional kerjasama sesuai dengan nota kesepahaman yang sudah disepakati.
 c. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB melakukan sosialisasi tentang fungsi dan tujuan standar kerjasama, SOP kepada para pemangku kepentingan, pejabat struktural, para dosen, tenaga kependidikan, dan para mahasiswa secara periodik.
 d. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB membuat SOP dan rencana kerjasama dengan berbagai pihak mitra.
 e. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan monitoring, evaluasi dan audit internal secara berkala terhadap implementasi standar kerjasama.
 f. Lembaga Penjaminan Mutu melaksanakan audit internal dan eksternal terhadap implementasi standar kerjasama.
 g. Bagian Kerjasama, Humas dan PMB melakukan survei kepuasan mitra dan melakukan analisa hasil survei dan recana tindak lanjut atas hasil survei.

7. Indikator Ketercapaian Standar Kerjasama
 a. Ketersediaan dokumen kebijakan kerjasama dan kemitraan yang dimiliki oleh ITL.
 b. Ketersediaan SOP tentang Kerjasama
 c. Ketersediaan dokumen perencanaan kerjasama.
 d. Terlaksananya proses Monev secara berkala terkait kerjasama yang dijalin.
 e. Adanya bukti kerjasama yang jelas.
 f. Kerjasama bidang Penelitian meliputi pengembangan keilmuan yang memiliki dampak terhadap peningkatan pengembangan keilmuan dan kesejahteraan masyarakat, seperti pertukaran penelitian, pertukaran dana penelitian, pelaksanaan seminar, dan publikasi ilmiah bersama
 g. Kerjasama bidang pengabdian kepada masyarakat meliputi implementasi keilmuan yang bermanfaat untuk kemaslahatan umat seperti pertukaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pertukaran dana kegiatan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan seminar, publikasi ilmiah bersama, serta pemanfaatan produk bersamasama
 h. Ketersediaan kerjasama dengan lembaga luar negeri
 i. Ketersediaan kerjasama dengan lembaga dalam negeri dalam taraf nasional
8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan.
 a. Renstra Institut Teknologi lombok
 b. Statuta Institut Teknologi Lombok
 c. Pedoman RIP
 d. Pedoman Renstra Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 e. Manual Prosedur, borang atau formulir yang terkait dengan kerjasama.

9. Referensi
 a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
 b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 c. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
 d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
 e. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi tahun 2018, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan

Kemahasiswaan Direktorat Penjaminan Mutu. f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 05 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.